

# Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Listiyaniningsih<sup>1\*</sup>, Anton Bawono<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, Indonesia

<sup>\*</sup>) Korespondensi (e-mail: [listiyaniningsih@gmail.com](mailto:listiyaniningsih@gmail.com))

## Abstract

This study aims to determine the effect of CAR, NPF, Equity, and Bank Indonesia Syariah Certificates (SBIS) on Murabahah Financing moderated by TPF at Islamic Commercial Banks in 2016-2020. This research is a type of quantitative research. The population in this study was 14 Indonesian Islamic Commercial Banks, with the sampling technique being purposive sampling. The sample used as the object of research is 11 Islamic banks. The method used in this research is Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that the CAR, NPF, and Equity variables do not affect Murabahah Financing, and SBIS affects Murabahah Financing. Then based on the results of the MRA test, it was found that TPF was unable to moderate the effect of CAR, NPF, Equity on Murabahah Financing. However, DPK was able to moderate the influence of SBIS on Murabahah Financing.

Keywords: CAR, Non NPF, Equity, SBIS, Murabahah Financing

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPF, Ekuitas dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Murabahah yang dimoderasi oleh DPK Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan sebagai objek penelitian sebanyak 11 bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, NPF dan Ekuitas tidak berpengaruh Pembiayaan Murabahah dan SBIS berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Kemudian berdasarkan hasil Uji MRA dihasilkan bahwa DPK tidak mampu memoderasi pengaruh CAR, NPF, Ekuitas terhadap Pembiayaan Murabahah. Namun, DPK mampu memoderasi pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah.

Kata kunci: CAR, Non NPF, Ekuitas, SBIS, Pembiayaan Murabahah

---

*How to cite:* Listiyaniningsih, L., & Bawono, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(3), 206-220. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i3.187>

---

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi berbasis Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, salah satunya dunia perbankan syariah. Agama menjadi salah satu

pengaruh kolektif bagi sistem perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yaitu 87,18% atau 207 juta penduduk menganut agama Islam. Sehingga Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan perekonomian terutama dalam bidang ekonomi berbasis Islam. Kepercayaan yang dianut akan mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan jasa yang ada dalam perbankan syariah, sehingga seiring berjalannya waktu jumlah bank syariah akan terus bertambah. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah bank syariah per Desember 2019 telah mencapai 14 bank.

Keberadaan bank syariah di Indonesia diharapkan mampu memperbaiki perekonomian melalui fungsi dan tujuan yang dimiliki bank syariah. Menurut Yanis & Priyadi, (2015) bank syariah memiliki fungsi dan tujuan diantaranya tercapainya kemakmuran ekonomi, keadilan sosial-ekonomi serta pemerataan pendistribusian kekayaan dan pendapatan, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan tabungan dengan jaminan pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah memiliki berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan untuk nasabah, diantaranya yaitu : pembiayaan mudharabah dan musyarakah (bagi hasil), pembiayaan ijarah (sewa), pembiayaan salam, istisna, murabahah (jual beli) dan pembiayaan akad lengkap (rahn, hiwalah, qard). Dari pembiayaan tersebut menurut Muhamad, (2004:8) jenis pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang paling diminati masyarakat luas. Dalam akad murabahah menggunakan syarat yang relatif mudah, selain itu juga memiliki resiko yang ditanggung nasabah dan bank lebih rendah dari akad-akad lainnya.

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan BUS Periode 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Akad	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	7.577	6.584	5.477	5.413	4.098
Musyarakah	54.052	60.409	68.644	84.582	92.279
<b>Murabahah</b>	<b>110.063</b>	<b>114.513</b>	<b>118.134</b>	<b>122.725</b>	<b>136.990</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK ( [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) )

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat seberapa banyak jumlah pembiayaan yang berlangsung selama periode 2016-2020. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan jual beli (Murabahah) menjadi primadona masyarakat Indonesia dan menempati peringkat pertama dibandingkan dengan pembiayaan lainnya (mudharabah dan musyarakah). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya penyaluran pembiayaan yang didominasi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dikendalikan oleh bank, dimana untuk mengukurnya dapat menggunakan rasio keuangan, seperti beberapa variabel dalam riset ini yaitu CAR, NPF, Ekuitas dan DPK. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal yaitu SBIS, artinya penyaluran pembiayaan berkaitan dengan kondisi ekonomi mikro dan makro. Karena masih banyak ditemukan kesenjangan dari hasil penelitian terdahulu, maka faktor-faktor tersebut perlu dikaji ulang guna meperkuat teori yang ada.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah CAR, dengan rasio ini peneliti dapat melihat tingkat kesehatan bank. Melalui rasio ini dapat

diketahui seberapa jauh kemampuan aktiva yang dimiliki dalam menanggung setiap resiko. Tingginya CAR yang dimiliki mengindikasikan bahwa bank berkemampuan baik dalam menanggung setiap resiko yang timbul akibat adanya pembiayaan ataupun aktiva produktif beresiko yang lain (Nahrawi, 2017). Dalam penelitian terdahulu ditemukan kesenjangan dimana pada peneliti Nahrawi, (2017) menunjukkan CAR berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan dalam penelitian Riyadi & Raffii (2018), menghasilkan CAR yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Dalam penyaluran pembiayaan terdapat kemungkinan pembiayaan jua beli dengan sistem angsuran. Tidak semua nasabah dapat membayarkan angsuran secara tepat waktu, sehingga memicu munculnya pembiayaan bermasalah (NPF). *Non Performing Financing* menunjukkan persentase pembiayaan bermasalah dengan jumlah total pembiayaan yang telah tersalurkan kepada debitur. Kualitas pembiayaan terlihat dari tingkat rasio NPF, yang mana saat NPF dalam kondisi tinggi atau besar maka mencerminkan pembiayaan dengan kualitas buruk dan sebaliknya. Dalam penelitian terdahulu ditemukan beberapa perbedaan hasil pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah. Diantaranya yaitu pada peneliti Mizan, (2017) NPF berpengaruh positif signifikan. Sedangkan peneliti Africa (2020) menemukan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif dan signifikan.

Ekuitas merupakan salah satu bagian terpenting dalam menjalankan sebuah kegiatan operasional (menghimpung, menyalurkan, dan memberi jasa) bank. Kemampuan penyaluran pembiayaan tentunya harus disesuaikan dengan modal yang dimiliki. Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin banyak pula aktivitas pembiayaan murabahah yang dilaksanakan. Sehingga modal ini sangat memiliki pengaruh besar pada jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengaruh ini, diantaranya yaitu penelitian oleh Jannatunalm, (2018) yang menyatakan bahwa modal sendiri (ekuitas) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Penemuan tersebut bertentangan dengan riset oleh Ni'mah, (2015), yang mengemukakan hasil jika ekuitas memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.

SBIS termasuk kedalam faktor eksternal yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pembiayaan murabahah. Dulunya SBIS ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 dan mengalami pembaharuan yang sekarang terdapat dalam PBI No 12/18/PBI/2010. SBIS merupakan jenis surat berharga yang berprinsip syariah dengan jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah dan yang dapat menerbitkan adalah Bank Indonesia. Umumnya penempatan dana pada SBIS akan berdampak pada pembiayaan murabahah, seperti yang dinyatakan oleh peneliti terdahulu. Penelitian oleh Suhari & Esya, (2017) menemukan bahwa SBIS memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika semakin banyak penempatan dana pada SBIS maka penyaluran pembiayaan murabahah akan meningkat. Namun hasil tersebut sangat berbeda dengan pernyataan oleh peneliti Ma'arifa & Budiyono (2015) yang menyebutkan SBIS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat SBIS yang tinggi akan menyebabkan menurunnya penyaluran pembiayaan murabahah.

Dari hasil pemaparan tersebut banyak ditemukan ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, untuk memperkuat keberadaan teori maka ditambahkan variabel baru berupa DPK sebagai variabel pemoderasi. Menurut Imam Ghozali, (2016) variabel moderasi merupakan variabel bebas yang bertugas sebagai variabel yang berperan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan terikat. Kemungkinan Dana Pihak Ketiga (DPK) mampu menjadi pemoderasi dalam korelasi variabel bebas (CAR, NPF, Ekuitas, SBIS) terhadap variabel terikat berupa Pembiayaan Murabahah. Artinya adanya pengaruh variabel-variabel tersebut tidak terjadi secara langsung, melainkan bergantung dengan DPK yang dihimpung oleh bank syariah.

## 2. Tinjauan Pustaka (optional)

### Teori Agensi

Jensen dan Mecking (1976), “menjelaskan bahwa teori agensi merupakan suatu hubungan keagenan dimana perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomi dan manager yang mengelola sumber daya tersebut”. Dalam teori ini pemilik dana (*principal*) menyerahkan wewenang kepada agen untuk mengelola usaha dan juga terkait pengambilan keputusan. Dengan kata lain pemilik dana telah memberikan amanah/kepercayaan kepada agen dalam menjalankan tugas sekaligus mengelolanya sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. Namun, dalam penerapannya terjadi perbedaan kepentingan sehingga dapat menyebabkan *asymetri information* dari agen terhadap *principal*.

### Pembiayaan Murabahah

Setyaji dan Musaroh (2018: 560), yang dimaksud pembiayaan murabahah yaitu jenis pembiayaan suatu barang tertentu dengan memberikan informasi harga belinya terlebih dahulu kepada nasabah yang kemudian nasabah/pembeli membayar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga terjadi transparansi keuntungan yang akan diperoleh. Artinya dalam akad ini jumlah keuntungan, waktu dan cara pembayaran telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah, dengan demikian pembiayaan ini sesuai prinsip syariah. Nasabah dapat membayar secara angsuran atau mencicil selama kurun waktu tertentu dan membayar sekaligus saat tiba jatuh tempo.

### Capital Adiquancy Ratio (CAR)

Harahap (2002:307), “*Capital Adiquancy Ratio* merupakan rasio yang menunjukan seberapa jauh kemampuan modal pemilik saham dalam menutupi aktiva beresiko”. Artinya yaitu seluruh aktiva berisiko seperti kredit, obligasi, tagihan pada bank lain serta sumber dana dari luar misalnya yakni dana dari masyarakat ataupun pinjaman yang mampu ditutup dengan modal. Rasio ini memiliki prinsip dimana setiap aktiva yang mengandung resiko harus disediakan modal sesuai dengan presentasinya, saat CAR menunjukkan pesentase besar maka mengartikan posisi modal yang

semakin baik (Pravasanti, 2017). Setiap bank wajib mempertahankan modal paling sedikit sejumlah 8% dihitung dari total persentase Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

### **Non Performing Financing (NPF)**

Dendawijaya (2009) "NPF yakni lazimnya disebut dengan kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana debitur mengalami kegagalan menutup tanggungannya dalam membayarkan angsuran pokok beserta dengan bagi hasil yang sebelumnya telah disetujui oleh kedua pihak terkait". Level kesehatan bank yang diukur dengan NPF dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan, diantaranya yaitu kurang lancar, diragukan dan macet (Destiana, 2016: 48). Terjadinya kemacetan dalam pembiayaan kredit biasa disebabkan karena nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal.

### **Ekuitas / Modal Sendiri**

Aziza & Mulazid, (2017) ekuitas atau modal sendiri merupakan sejumlah uang tunai yang disetorkan pemilik bersumber dari bank itu sendiri meliputi modal inti dan pelengkap. Modal sendiri sangat membantu kegiatan operasional yang berlangsung di bank, salah satunya dalam hal pembiayaan. Besaran modal ini berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan, artinya semakin tinggi modal dalam bank maka kepercayaan terhadap bank akan lebih tinggi juga dan sebaliknya.

### **Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)**

Dalam Peraturan Bank Indonesia No 12/18/PBI/2010 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, SBIS merupakan suatu surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Fungsi dari sertifikat ini yaitu untuk membantu bank syariah yang memiliki kelebihan dana likuiditas, sehingga bank tersebut dapat menyimpan dana tidak terpakainya ke tempat yang lebih menguntungkan dan aman. Dalam rangka pengendalian moneter Bank Indonesia membuat mekanisme untuk mengontrol kestabilan rupiah yaitu dengan cara menawarkan SBIS terhadap Bank Syariah yang memiliki kelebihan dana yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah.

### **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Wardiantika & Kusumaningtias (2014), Dana Pihak Ketiga adalah dana simpanan bersumber dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, untuk mekanisme penarikannya bisa setiap saat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dan dengan memakai media penarikan tertentu. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana terbesar yang mampu mencapai 80%-90% dananya dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional bank. Dana tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dan sebagian besar dana dialokasikan dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank, menunjukkan semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat (Anisa & Anwar, 2021; Lorenza & Anwar, 2021). Penghimpunan dana

dan penyaluran pembiayaan adalah point dari kegiatan operasional bank, oleh karena itu bank harus mempunyai kemampuan lebih dalam menghimpun DPK.

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: CAR berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah
- H2: NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah
- H3: Ekuitas berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah
- H4: SBIS berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah
- H5: DPK mampu memoderasi pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah
- H6: DPK mampu memoderasi pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah
- H7: DPK mampu memoderasi pengaruh Ekuitas terhadap Pembiayaan Murabahah
- H8: DPK mampu menoderasi pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah

### 3. Metode Penelitian

Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder yang merujuk Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK selama periode 2016-2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang baik. Kriteria yang digunakan yaitu bank umum syariah yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama tahun penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 11 BUS di Indonesia yang diambil dari laporan keuangan tahunan yang tersedia di *website* masing-masing bank.

Penelitian ini menggunakan metode Moderated Regression Analysis (MRA), dengan pemilihan model menggunakan regresi data panel. Selanjutnya dilakukan diagnosa asumsi klasik pada model regresi linear berganda dengan alat bantu *Eviews* 11 berupa: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian meliputi uji kebaikan model yaitu koefisien determinasi, uji F statistik, dan uji parsial (uji t). Pengambilan keputusan dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Berikut adalah rumus model persamaan regresi dalam riset:

$$Y = a + b_1(CAR) + b_2(NPF) + b_3(Ekuitas) + b_4(SBIS) + b_5(CAR*DPK) + b_6(CAR*DPK) + b_7(NPF*DPK) + b_8(Ekuitas*DPK) + b_9(SBIS*DPK) + e$$

Keterangan: Y: Pembiayaan Murabahah, a: konstanta, b<sub>1</sub>-b<sub>9</sub>: Koefisien Regresi, dan e: error

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Hasil penelitian

##### Pemilihan Uji Model Regresi

Tabel 1 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.639838	(10,13)	0.0520
Cross-section Chi-square	36.589585	10	0.0001


Pengujian Chow yaitu dengan membandingkan estimasi model *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Berlandaskan *output* pada table 1.1 menghasilkan nilai *cross section Chi-square* kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0.0001, maka disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	26.343898	9	0.0018

Pengujian Hausman yaitu dengan membandingkan model regresi antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Berlandaskan *output* pada table 1.2 menghasilkan nilai *cross section random* kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0.0018, maka disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi di atas, maka model *Fixed Effect Model* merupakan model paling baik yang dapat diterapkan saat merumuskan model estimasi regresi data panel.

### Uji Normalitas



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Berlandaskan dari Gambar 1 dalam uji normalitas menunjukkan bahwa hasil *output* nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,056318 dan memiliki *output Probability* sebanyak 0,972234 atau lebih dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian telah terdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinieritas

Tujuan dari pengujian multikolinieritas ini yaitu untuk mengetahui mengenai gejala korelasi yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti. Di dalam riset ini pengujian multikolinieritas melalui metode *Auxiliary* yaitu dengan melihat nilai  $R^2$  pada setiap variabel yang diuji. Berikut adalah tabel hasil uji *Auxiliary*:

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

No	R-Squared	R <sup>2</sup> pada Persamaan Utama = 0.91	Kesimpulan
1.	CAR = 0,75	Lebih Kecil	Terbebas
2.	NPF= 0,95	Lebih Besar	Terjangkit
3.	Ekuitas = 0,79	Lebih Kecil	Terbebas
4.	SBIS = 0,84	Lebih Kecil	Terbebas
5.	DPK =0,76	Lebih Kecil	Terbebas
6.	CAR*DPK =0,86	Lebih Kecil	Terbebas
7.	NPF*DPK = 0,95	Lebih Besar	Terjangkit
8.	Ekuitas*DPK =0,95	Lebih Besar	Terjangkit
9.	SBIS*DPK= 0,92	Lebih Besar	Terjangkit

Sumber Penelitian : Data Sekunder diolah, 2021

Berlandaskan Tabel 3 nilai R<sup>2</sup> dalam regresi *Auxiliary* terdapat beberapa variabel yang melebihi R<sup>2</sup> utama, oleh karena itu disimpulkan bahwa model regresi tersebut mengalami gejala autokorelasi. Akibatnya diperlukan adanya pengobatan yakni dengan mengurangi variabel yang nilai R<sup>2</sup> nya melebihi R<sup>2</sup> regresi utama.

Tabel 4 Hasil Pengobatan Uji Multikolinieritas

No	R-Squared	R <sup>2</sup> pada Persamaan Utama = 0.67	Kesimpulan
1.	CAR = 0,65	Lebih Kecil	Terbebas
2.	Ekuitas=0,56	Lebih Kecil	Terbebas
3.	SBIS= 0,12	Lebih Kecil	Terbebas
4.	DPK= 0,44	Lebih Kecil	Terbebas
5.	CAR*DPK =0,61	Lebih Kecil	Terbebas

Berlandaskan hasil *output* pengobatan diatas maka diperoleh nilai R<sup>2</sup> pada *auxiliry* setiap variabel tidak ada yang melebihi nilai R<sup>2</sup> regresi utama. Hal ini mengartikan bahwa dalam model regresi riset ini tidak terdapat gejala korelasi atau disebut dengan terbebas oleh gejala multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.977381	0.471661	8.432717	0.0000
D(CAR,2)	-0.153295	0.089483	-1.713126	0.1049
D(EKUITAS,2)	-0.001576	0.039587	-0.039817	0.9687
D(SBIS,2)	-0.000446	0.004471	-0.099748	0.9217
D(DPK,2)	-0.031902	0.019436	-1.641374	0.1191
D(CAR*DPK,2)	0.000883	0.000681	1.295466	0.2125

Berlandaskan hasil *output* dari Tabel 5, perolehan hasil melalui uji *Glejser* bahwa dalam setiap variabel memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas atau dengan kata lain semua variabel bersifat homokedastisitas.



## Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.498451	2.559165	0.194771	0.8495
RESID01(-1)	-0.984897	0.263023	-3.744526	0.1438

Berlandaskan hasil *Wooldridge test* di atas, disimpulkan bahwa nilai probabilitas yang ditunjukkan dari *Resid01(-01)* sebesar 0.1438 atau hasil tersebut telah melebihi nilai signifikansi yaitu 0,05. Oleh karena itu data dalam riset ini dikatakan tidak terdapat gejala autokorelasi.

## Uji Hipotesis

Tabel 7 Hasil Uji Moderated Reggression Analysis (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.427078	2.277462	-0.626609	0.5418
D(CAR,2)	0.497962	0.382522	1.301789	0.2156
D(NPF,2)	-1.791089	1.369437	-1.307902	0.2136
D(EKUITAS,2)	0.052475	0.217092	0.241719	0.8128
D(SBIS,2)	-0.151190	0.039748	-3.803677	0.0022
D(DPK,2)	0.370707	0.112515	3.294723	0.0058
D(CAR*DPK,2)	-0.005364	0.004359	-1.230616	0.2403
D(NPF*DPK,2)	0.037043	0.018774	1.973150	0.0701
D(EKUITAS*DPK,2)	0.000815	0.001850	0.440811	0.6666
D(SBIS*DPK,2)	0.002728	0.000625	4.362288	0.0008

Persamaan regresi data panel diatas dapat dirumuskan rumus seperti berikut:

$$D(\text{Pem\_Murabahah},2) = -1,427078 + 0,497962 D(\text{Car},2) - 1,791089 D(\text{Npf},2) + 0,052475 D(\text{Ekuitas},2) - 0,151190 D(\text{Sbis},2) + 0,370707 D(\text{Dpk},2) - 0,005364 D(\text{Car}*Dpk,2) + 0,037043 D(\text{Npf}*Dpk,2) + 0,000815 D(\text{Ekuitas}*Dpk,2) + 0,000625 D(\text{Sbis}*Dpk,2)$$

## Uji Koefisien R<sup>2</sup>

Berlandaskan *output* pada Tabel 7, menunjukkan perolehan nilai *Adjusted R Square* yakni sebesar 0,911155, hal tersebut mengartikan bahwa variabel independen pada model riset ini mampu menjelaskan variabel pembiayaan murabahah sebesar 91,11 % dan 8,89% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam riset.

## Uji Statistik F (Simultan)

Berlandaskan *output* Tabel 7, memperlihatkan hasil nilai probabilitas pada *F-Statistic* sebesar 0,000436 atau kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari CAR, NPF, Ekuitas, dan SBIS serta variabel pemoderasi berupa DPK secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat) yakni pembiayaan murabahah.

## Uji T Parsial

Berlandaskan Tabel 7 menunjukkan bahwa

1. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Nilai *Coefficient* CAR sebesar 0,497962 dengan angka probabilitasnya 0,2156 atau lebih dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa CAR memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
2. *Non-Performing Financing (NPF)*, Nilai *Coefficient* NPF sebesar -1,791089 dengan probabilitas 0,2136 atau lebih dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
3. Ekuitas, Nilai *Coefficient* sebesar 0,052475 dengan probabilitas 0,8128 atau lebih dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa Ekuitas memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah
4. Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBIS), Nilai *Coefficient* SBIS sebesar -0,151190 dengan probabilitas 0,0022 atau kurang dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa SBIS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah
5. Dana Pihak Ketiga (DPK), Nilai *Coefficient* DPK sebesar 0,370707 dengan probabilitas 0,0022 atau kurang dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah
6. CAR yang dimoderasi DPK, Nilai *Coefficient* sebesar -0,005364 dengan probabilitas 0,2403 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa CAR yang diberi pengaruh moderasi berupa variabel DPK memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah
7. NPF yang dimoderasi DPK, Nilai *Coefficient* sebesar 0,037043 dengan probabilitas 0,0701 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa adanya NPF yang diberi pengaruh moderasi berupa variabel DPK memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah
8. Ekuitas yang dimoderasi DPK, Nilai *Coefficient* sebesar 0,000815 dengan probabilitas 0,6666 atau lebih dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa adanya Ekuitas yang diberi pengaruh moderasi berupa variabel DPK memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah
9. SBIS yang dimoderasi DPK, Nilai *Coefficient* sebesar 0,002728 dengan probabilitas 0,0008 atau kurang dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa adanya SBIS yang diberi pengaruh moderasi berupa variabel DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah

## 4.2. Pembahasan

### **Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah**

Hasil perolehan nilai t hitung 1,302789 dan dengan tingkat signifikansi  $>0,05$  yang dicerminkan oleh nilai Prob yakni sebesar 0,2156. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Tingkat CAR dalam bank tidak akan berpengaruh signifikan

terhadap besaran penyaluran pembiayaan murabahah. Berdasarkan kondisi CAR saat ini berada dalam kriteria yang cukup sehat yaitu 8%, namun masih seringkali mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu rasio ini tidak lagi menjadi perhatian para calon debitur dalam melakukan pembiayaan murabahah. Hasil riset ini mendukung penelitian yang sudah dilakukan beberapa peneliti diantaranya yakni Mizan (2017) yang berpendapat jika CAR tidak berpengaruh signifikan.

#### ***Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah***

Hasil perolehan nilai  $t$  hitung  $-1,307902$  dan dengan tingkat signifikansi  $>0,05$  yang dicerminkan oleh nilai Prob yakni sebesar  $0,2136$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Karena hasil regresi menunjukkan tidak signifikan maka mengandung makna bahwa dalam setiap kenaikan ataupun penurunan NPF tidak akan berdampak terhadap pembiayaan murabahah. Fenomena yang terjadi saat ini dapat dikatakan bahwa bank dalam periode tahun tersebut telah mampu memmanagement nasabah atau debitur dengan baik sehingga rasio NPF tidak akan berdampak apapun terhadap pembiayaan murabahah (Prastyo & Anwar, 2021). Artinya perolehan rasio NPF yang tinggi pada sampel bank yang digunakan tidak selalu diikuti dengan semakin menurunnya pembiayaan murabahah. Riset ini telah memperkuat penelitian yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, diantaranya yakni Aziza & Mulazid (2017) dan Bakti (2018).

#### ***Pengaruh Ekuitas terhadap Pembiayaan Murabahah***

Hasil perolehan nilai  $t$  hitung  $0,241719$  dan dengan tingkat signifikansi  $>0,05$  yang dicerminkan oleh nilai Prob yakni sebesar  $0,8128$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ekuitas memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah atau tidak berpengaruh. Besaran modal yang dimiliki akan mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank. Modal yang tinggi akan mendorong antusias masyarakat dalam pembiayaan, salah satunya yakni pembiayaan murabahah. Antusias masyarakat ini berdampak pada meningkatnya penyaluran pembiayaan yang akan disalurkan. Namun pada kenyataannya, calon debitur tidak selalu bertolak ukur dengan tingkat ekuitas yang dimiliki bank. Sehingga hasil riset ini menunjukkan bahwa dalam periode tahun tersebut variabel tidak berpengaruh secara signifikan karena tingkat probabilitasnya melebihi  $0,05$ . Hasil penemuan dalam riset ini memperkuat penelitian terdahulu oleh Ni'mah (2015) dengan pernyataan bahwa ekuitas tidak memiliki pengaruh secara signifikan.

#### ***Pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah***

Hasil perolehan nilai  $t$  hitung  $-3,803677$  dan dengan tingkat signifikansi  $<0,05$  yang dicerminkan oleh nilai Prob yakni sebesar  $0,0022$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SBIS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Artinya, jumlah penempatan dana pada SBIS akan berpengaruh signifikan dalam menurunkan besaran pembiayaan murabahah yang akan disalurkan. Kelebihan dana yang dimiliki bank biasanya disimpan dalam bentuk SBIS selain itu keuntungan dari penempatan ini yakni imbal hasil berupa bonus. Namun, dengan adanya perubahan fluktuatif pada bonus yang diberikan maka SBIS dinilai memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah penyaluran pembiayaan

murabahah. Selain itu mengingat jika penerimaan bonus yang diberikan BI memakan waktu 9 bulan setelah dilakukan penerbitan SBIS. Melihat kondisi tersebut maka variabel SBIS ini dirasa memiliki pengaruh dalam menurunkan pembiayaan murabahah. Hasil riset ini memperkuat beberapa penemuan riset sebelumnya yakni Suhari & Esya (2017). Pernyataan dalam riset tersebut ialah bahwa SBIS mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan.

#### ***Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah yang dimoderasi DPK***

Hasil perolehan nilai t hitung  $-1,230616$  dan tingkat signifikansi  $>0,05$  yang dicerminkan oleh nilai Prob yakni sebesar  $0,2403$ . Dengan demikian dapat disimpulkan variabel DPK tidak memiliki kemampuan sebagai pemoderasi hubungan CAR terhadap pembiayaan murabahah. Pada dasarnya saat bank syariah melakukan kegiatan operasional berupa penyaluran pembiayaan, maka secara otomatis bank sudah menyiapkan dana untuk membiayai setiap resiko yang akan terjadi. Namun pada kenyataannya bank masih kurang mampu dalam menganggarkan dana tersebut. Kondisi ini diperparah dengan adanya DPK yang tidak mampu memoderasi hubungan antara CAR dengan pembiayaan murabahah. Hubungan interaksi yang terjadi dalam model penelitian ini membuktikan bahwa meskipun bank mempunyai DPK yang tinggi, tidak akan memperkuat pengaruh positif CAR dalam meningkatkan jumlah pembiayaan.

#### ***Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah yang dimoderasi DPK***

Hasil perolehan nilai t hitung  $1,973150$  dan tingkat signifikansi  $>0,05$  yang dicerminkan oleh nilai Prob yakni sebesar  $0,0701$ . Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa variabel DPK tidak memiliki kemampuan dalam memoderasi hubungan NPF terhadap pembiayaan murabahah. Menurut Rifai et al (2017) saat bank mampu menghimpun DPK yang besar, maka akan meningkatkan volume pembiayaan murabahah yang akan disalurkan. Namun pada kenyataannya, hubungan yang terjadi dalam riset membuktikan bahwa semakin besar DPK tidak akan senantiasa diiringi dengan menguatnya pengaruh NPF dalam menurunkan pembiayaan yang disalurkan. Kasus yang terjadi adalah saat bank memiliki DPK yang besar, bank syariah tidak langsung meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah melainkan tetap memperhitungkan rasio NPF, selain itu juga melakukan analisis terhadap kemampuan debitur dalam membayarkannya kembali. Penemuan ini maka mendukung riset yang telah dilakukan oleh Farianti, dkk (2019) yang menemukan bahwa DPK tidak berkemampuan menjadi pemoderasi hubungan NPF dengan pembiayaan murabahah.

#### ***Pengaruh Ekuitas terhadap Pembiayaan Murabahah yang dimoderasi DPK***

Hasil perolehan nilai t hitung  $0,440811$  dan dengan tingkat signifikansi  $>0,05$  yang dicerminkan oleh nilai Prob yakni sebesar  $0,6666$ . Demikian bersumber *output* dapat disimpulkan bahwa variabel DPK tidak memiliki kemampuan dalam memoderasi hubungan Ekuitas terhadap pembiayaan murabahah. Pernyataan ini di dukung oleh teori yang dikemukakan Aziza & Mulazid (2017) bahwa pembagian proporsi penyaluran DPK oleh bank syariah pada akad murabahah hanya mendapat sedikit

porsi dan kemungkinan besar disalurkan pada porsi pembiayaan lain, seperti *musyarakah*, *mudharabah* dan *ijarah* dll. . Hal tersebut berakibat pada saat penyaluran pembiayaan yang dipengaruhi oleh ekuitas tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan DPK tetap akan menurunkan distribusi pembiayaan murabahah. Jadi, dalam riset ini tingginya DPK tidak diikuti dengan menguatnya pengaruh positif ekuitas dalam meningkatkan jumlah atau besaran pembiayaan yang didistribusikan oleh bank.

### ***Pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah yang dimoderasi DPK***

Hasil perolehan nilai  $t$  hitung 4,36228 dan dengan tingkat signifikansi  $<0,05$  yang dicerminkan oleh nilai Prob yakni sebesar 0,0008. Berlandaskan perolehan *output* tersebut ditarik kesimpulan bahwa DPK memiliki kemampuan dalam memoderasi hubungan SBIS terhadap pembiayaan murabahah. Hubungan interaksi ini membuktikan bahwa saat bank syariah memiliki dana yang dihimpun cukup besar akan mampu memperlemah pengaruh negatif SBIS pada penyaluran pembiayaan murabahah kepada masyarakat. Oleh karena itu saat bank syariah mendapatkan bonus SBIS yang fluktuatif dan dengan jangka waktu yang cukup lama, selama DPK yang dihimpun bank tinggi maka pengaruh negatif SBIS tersebut akan dicover oleh DPK sehingga penyaluran pembiayaan akan tetap berjalan. Jadi dapat disimpulkan keberadaan DPK ini mampu memiliki pengaruh kuat dalam mempertahankan besarnya penyaluran pembiayaan.

## **5. Kesimpulan**

SBIS berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Tetapi CAR, NPF dan Ekuitas tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Serta DPK mampu memoderasi pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah. Tetapi tidak mampu memoderasi CAR, NPF, dan Ekuitas terhadap Pembiayaan Murabahah.

## **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kepada kedua orang tua dan teman-teman yang sudah membantu dan mendoakan, pemberian semangat dan dukungan selama menyelesaikan penelitian ini. Karena tanpa adanya doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan ini akan sulit terselesaikan.

## **Referensi**

- Africa, L. A. (2020). Determinasi Pembiayaan Murabahah Berbasis Analisis Resiko Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, 7(1), 43–52.
- Anisa, S. T., & Anwar, S. (2021). Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Tingkat Likuiditas sebagai Variabel Intervening, 2(2), 131–149.
- Aziza, R. V. S., & Mulazid, A. D. E. S. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(1), 1–15.
- Bakti, N. S. (2018). Analisis Dpk, Car, Roa Dan Npf Terhadap Pembiayaan Pada

- Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 17(2), 15.  
<https://doi.org/10.20961/jbm.v17i2.17180>
- Dendawijaya, L. (2009). *Managemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Farianti, R. dkk. (2019). Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai variabel moderating. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3.
- Imam, & Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program*. Semarang: Uiversitas Diponegoro.
- Jannatunalm, E. R. (2018). *Analisis Modal Sendiri, Simpanan, dan Jumlah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Lorenza, Iora, & Anwar, S. (2021). Pengaruh Fdr, Der, Dan Current Ratio Terhadap Profitability Dengan Npf Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 459–471.  
[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).6853](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).6853)
- Ma'arif, S. F., & Budiyono, I. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bi Rate, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006-2014. *Jurnail Sains Dan Perbankan Syariah*, 5.
- Mizan. (2017). Car, Npf, Der, Dan Roa Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Balance*, XIV(1), 72–83.
- Muhamad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Nahrawi, A. A. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 141.  
<https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.881>
- Ni'mah, K. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga ( Dpk ) , Modal Sendiri , Return on Asset ( Roa ) Dan Financing To Deposit Ratio ( Fdr ) Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan Pada Bank Bri Syariah Pada Tahun 2010-2014. *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Prastyo, H. D., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Inflasi, GDP, CAR, dan FDR Terhadap Non Performing Financing(NPF) Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisni, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), 353–362.
- Pravasanti, Y. A. (2017). Risiko Keuangan dan Tingkat Kesehatan Keuangan Bank dengan Size, Inflasi dan Gdp Sebagai Variabel Kontrol Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1).
- Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 18.  
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.18-39>
- Riyadi, S., & Raffii, R. M. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Bi Rate, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan

- Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Perbanas Rerview*, 3(2), 18.
- Suhari, D., & Esya, L. (2017). Determinasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Media Ekonomi*, 25(1), 57. <https://doi.org/10.25105/me.v25i1.5205>
- Wardiantika, L., & Kusumaningtias, R. (2014). Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(4), 1550–1561.
- Yanis, A. S., & Priyadi, M. P. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4, 1–17.